

A. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak  
NPWP

: ..... (1)  
: ..... (2)

NO	NOMOR URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN	KODE HARTA	NAMA HARTA	KOMITMEN INVESTASI	MATA UANG ASAL	NILAI HARTA BERSIH KOMITMEN REPATRIASI DALAM MATA UANG ASAL	KURS SPPH	NILAI HARTA BERSIH KOMITMEN REPATRIASI SESUAI SURAT KETERANGAN (Rp)	TANGGAL KIRIM DARI LUAR NEGERI	TANGGAL TERIMA DI PERBANKAN DALAM NEGERI	MATA UANG TUJUAN	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG TUJUAN)	KURS MATA UANG ASAL TERHADAP MATA UANG TUJUAN PADA SAAT REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI I DALAM MATA UANG ASAL
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL								(21)						

BANK TEMPAT PENYIMPANAN DANA	NOMOR REKENING	KETERANGAN
(18)	(19)	(20)

....., ..... (22)

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

- Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Angka (2) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Kolom (3) : Diisi nomor urut.
- Kolom (4) : Diisi nomor urut Harta dengan komitmen dialihkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi) dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (5) : Diisi dengan kode Harta dengan komitmen repatriasi dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (6) : Diisi dengan nama Harta dengan komitmen repatriasi dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (7) : Diisi dengan:
- a. Investasi, apabila Wajib Pajak memilih menginvestasikan Harta bersih yang direpatriasi;
  - b. Non-Investasi, apabila Wajib Pajak memilih tidak menginvestasikan Harta bersih yang direpatriasi.
- Kolom (8) : Diisi dengan kode mata uang asal Harta bersih sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih, antara lain:
- USD dolar Amerika Serikat
  - AUD dolar Australia
  - CAD dolar Canada
  - DKK kroner Denmark
  - HKD dolar Hongkong
  - MYR ringgit Malaysia
  - NZD dolar Selandia Baru
  - NOK kroner Norwegia
  - GBP poundsterling Inggris
  - SGD dolar Singapura
  - SEK kroner Swedia
  - CHF franc Swiss
  - JPY yen Jepang
  - MMK kyat Myanmar
  - INR rupee India
  - KWD dinar Kuwait
  - PKR rupee Pakistan
  - PHP peso Philipina
  - SAR riyal Saudi Arabia
  - LKR rupee Sri Lanka
  - THB baht Thailand
  - BND dollar Brunei Darussalam
  - EUR Euro
  - CNY Renminbi Tiongkok
  - KRW Won Korea
- Kolom (9) : Diisi dengan nilai Harta bersih komitmen repatriasi sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dalam mata uang asal pada Kolom (8).
- Kolom (10) : Diisi dengan nilai kurs yang digunakan Wajib Pajak ketika mengungkapkan Harta bersih dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta, yaitu:
- a. kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, Untuk Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang mengungkapkan Harta bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan (Kebijakan I).
  - b. kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2020, Untuk Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang mengungkapkan Harta bersih yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 (Kebijakan II).
- Kolom (11) : Diisi dengan nilai harta bersih komitmen repatriasi dalam rupiah sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (12) : Diisi dengan tanggal pengiriman Harta bersih dari luar negeri.

- Kolom (13) : Diisi dengan tanggal penerimaan Harta bersih di perbankan dalam negeri.
- Kolom (14) : Diisi dengan mata uang yang dipilih Wajib Pajak ketika mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).
- Kolom (15) : Diisi dengan nilai nominal yang direpatriasi oleh Wajib Pajak dalam mata uang pada saat repatriasi sesuai Kolom (14).
- Kolom (16) : Diisi dengan nilai kurs mata uang asal pada Kolom (8) terhadap mata uang tujuan pada Kolom (14) pada saat repatriasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Diisi dengan 1 (satu), dalam hal mata uang asal pada Kolom (8) sama dengan mata uang tujuan pada Kolom (14).
  - Diisi dengan kurs transaksi sebenarnya pada saat Wajib Pajak mengalihkan harta dari luar negeri ke perbankan di dalam negeri dalam hal mata uang asal pada Kolom (8) berbeda dengan mata uang tujuan pada Kolom (14).
- Kolom (17) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang direpatriasi dalam mata uang asal pada Kolom (15), dibagi kurs mata uang asal terhadap mata uang tujuan pada saat repatriasi pada Kolom (16).
- Kolom (18) : Diisi dengan bank dalam negeri tempat Wajib Pajak menempatkan Harta bersih dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kolom (19) : Diisi dengan nomor rekening di bank dalam negeri tempat Wajib Pajak menempatkan Harta bersih dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kolom (20) : Diisi dengan tambahan informasi yang diperlukan.
- Kolom (21) : Diisi dengan total nilai Harta bersih komitmen repatriasi sesuai surat keterangan pada kolom (11) dalam mata uang Rupiah.
- Angka (22) : Diisi nama kota dan tanggal laporan.
- Angka (23) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak orang pribadi atau nama pimpinan/pengurus untuk Wajib Pajak badan.

## B. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Nomor *Single Investor Identification* (SID) : ..... (3)  
 Periode Laporan : ..... (4)

## B.1 RINCIAN REALISASI INVESTASI

NO	NOMOR URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN	KODE HARTA	NAMA HARTA	MATA UANG ASAL	NILAI HARTA BERSIH KOMITMEN INVESTASI DALAM MATA UANG ASAL	KURS SPPH	NILAI HARTA BERSIH KOMITMEN INVESTASI SESUAI SURAT KETERANGAN (Rp)	PENDIRIAN USAHA BARU						PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU (RIGHT ISSUE)						
								TANGGAL INVESTASI	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	KBLI	NILAI (Rp)	KURS REALISASI	NILAI DALAM MATA UANG ASAL	TANGGAL INVESTASI	NAMA PERUSAHAAN	KBLI	JUMLAH SAHAM	NOMINAL SAHAM	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
TOTAL												(45)								

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( <i>RIGHT ISSUE</i> )				SURAT BERTAGAH NEGARA									PELEPASAN						
NILAI (Rp)	KURS REALISASI	NILAI DALAM MATA UANG ASAL	NOMOR BUKTI PENYERTAAN MODAL DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU	TANGGAL INVESTASI	NAMA DEALER UTAMA	SERI SBN	SBN RUPIAH (Rp)			SBN DOLLAR (USD)			TANGGAL PELEPASAN	NOMOR REKENING	NAMA BANK	NILAI PELEPASAN (Rp)	KETERANGAN		
							NILAI SBN RUPIAH	KURS REALISASI	NILAI DALAM MATA UANG ASAL	NILAI SBN DOLLAR	KURS REALISASI	NILAI DALAM MATA UANG ASAL					JENIS HARTA	TANGGAL	NILAI INVESTASI (Rp)
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
(46)							(47)			(48)						(49)			(50)

.....(51)

.....(52)

## B.2 RINCIAN NONINVESTASI

NO	NO URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN	KODE HARTA	NAMA HARTA	MATA UANG ASAL	NILAI HARTA BERSIH NONINVESTASI SESUAI SURAT KETERANGAN DALAM MATA UANG ASAL	KURS SPPH	NILAI HARTA BERSIH NONINVESTASI SESUAI SURAT KETERANGAN - DEKLARASI DALAM NEGERI DAN/ATAU REPATRIASI (RP)	PERUBAHAN HARTA BERSIH NON INVESTASI PPS				KETERANGAN
								PERUBAHAN HARTA	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	NILAI HARTA (Rp)	
(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)
TOTAL											(66)	

.....(67)

.....(68)

PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

A. PETUNJUK UMUM

1. Laporan realisasi investasi Harta bersih harus dilaporkan oleh Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang menyatakan (komitmen) menginvestasikan Harta bersih selama jangka waktu investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri, mulai tahun buku 2022 sampai dengan akhir periode pelaporan, termasuk dalam hal terdapat jeda waktu investasi.
2. Bagi Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak menyatakan menginvestasikan Harta bersih, berlaku ketentuan:
  - a. harus menyampaikan laporan realisasi repatriasi Harta bersih pada tahun pertama (2022).
  - b. harus menyampaikan laporan realisasi investasi Harta bersih sejak tahun pertama (2022) s.d. jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
3. Laporan realisasi investasi Harta bersih memuat informasi:
  - a. data dan riwayat investasi bagi Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan Harta bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan/atau
  - b. data Harta dan/atau riwayat perubahan Harta bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan Harta bersih ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak menyatakan menginvestasikan Harta bersih sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Bagi Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan Harta bersih sebagaimana dimaksud pada angka 1, mengisi formulir B.1. Dalam hal terdapat juga Harta bersih yang tidak dinyatakan diinvestasikan, mengisi formulir B.2.
5. Bagi Wajib Pajak yang mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang tidak dinyatakan diinvestasikan, mengisi formulir B.2.
6. Realisasi investasi Harta bersih dilaporkan per kondisi akhir tahun buku.

B. RINCIAN REALISASI INVESTASI DAN NONINVESTASI

- Angka (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor *Single Investor Identification* yang dikeluarkan oleh pihak berwenang kepada investor untuk Wajib Pajak dengan komitmen investasi.
- Angka (4) : Diisi periode pelaporan (format YYYY).  
Contoh pengisian:
- a. untuk periode laporan pertama, berisi realisasi investasi Harta bersih sampai dengan 31 Desember 2022, diisi 2022;
  - b. untuk periode laporan kedua, berisi realisasi investasi sampai dengan 31 Desember 2023, diisi 2023;

B.1. RINCIAN REALISASI INVESTASI

- Kolom (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (6) : Diisi dengan nomor urut Harta dengan komitmen investasi dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (7) : Diisi dengan kode Harta dengan komitmen investasi dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (8) : Diisi dengan nama Harta dengan komitmen investasi dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (9) : Diisi dengan kode mata uang Harta sesuai Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta, antara lain:  
USD dolar Amerika Serikat  
AUD dolar Australia  
CAD dolar Canada  
DKK kroner Denmark  
HKD dolar Hongkong  
MYR ringgit Malaysia  
NZD dolar Selandia Baru

- NOK kroner Norwegia  
 GBP poundsterling Inggris  
 SGD dolar Singapura  
 SEK kroner Swedia  
 CHF franc Swiss  
 JPY yen Jepang  
 MMK kyat Myanmar  
 INR rupee India  
 KWD dinar Kuwait  
 PKR rupee Pakistan  
 PHP peso Philipina  
 SAR riyal Saudi Arabia  
 LKR rupee Sri Lanka  
 THB baht Thailand  
 BND dollar Brunei Darussalam  
 EUR Euro  
 CNY Renminbi Tiongkok  
 KRW Won Korea
- Kolom (10) : Diisi dengan nilai Harta bersih komitmen investasi sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dalam mata uang asal (Kolom 9).
- Kolom (11) : Diisi dengan nilai kurs dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta yang digunakan untuk menghitung Harta bersih yaitu:
- a. kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela Kebijakan I.
  - b. kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 untuk Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela Kebijakan II.
- Kolom (12) : Diisi dengan nilai harta bersih komitmen investasi sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dalam rupiah.
- Kolom (13) : Diisi dengan tanggal investasi untuk investasi pendirian usaha baru.
- Kolom (14) : Diisi dengan nama perusahaan yang didirikan oleh Wajib Pajak dalam rangka realisasi investasi Harta bersih.
- Kolom (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang didirikan dalam rangka realisasi investasi Harta bersih.
- Kolom (16) : Diisi dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan yang didirikan dalam rangka realisasi investasi Harta bersih sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022 tentang Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam dan Sektor Energi Terbarukan Sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
- Kolom (17) : Diisi dengan nilai Harta bersih dalam rupiah yang diinvestasikan pada pendirian usaha baru.
- Kolom (18) : Diisi dengan:
- a. nilai 1 (satu) dalam hal mata uang asal pada Kolom (9) adalah rupiah; atau
  - b. kurs mata uang asal terhadap mata uang rupiah, yang digunakan Wajib Pajak pada saat transaksi realisasi investasi, dalam hal mata uang asal pada Kolom (9) adalah selain rupiah.
- Kolom (19) : Diisi dengan nilai investasi dalam mata uang asal yang diperoleh dengan membagi Kolom (17) dengan Kolom (18).
- Kolom (20) : Diisi dengan tanggal investasi untuk penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*).
- Kolom (21) : Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan penyertaan modal melalui penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*) oleh Wajib Pajak dalam rangka realisasi investasi Harta bersih.

- Kolom (22) : Diisi dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan yang menjadi tujuan penyertaan modal melalui penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*) dalam rangka realisasi investasi Harta bersih sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.010/2022 tentang Kegiatan Usaha Sektor Pengolahan Sumber Daya Alam dan Sektor Energi Terbarukan Sebagai Tujuan Investasi Harta Bersih Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
- Kolom (23) : Diisi dengan jumlah lembar saham yang dibeli oleh Wajib Pajak untuk penyertaan modal melalui penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*) dalam rangka realisasi investasi Harta bersih.
- Kolom (24) : Diisi dengan nilai nominal per lembar saham yang dibeli oleh Wajib Pajak untuk penyertaan modal melalui penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*) dalam rangka realisasi investasi Harta bersih.
- Kolom (25) : Diisi dengan perkalian:
- a. Jumlah Saham, kolom (23); dan
  - b. Nominal Saham, kolom (24).
- Kolom (26) : Diisi dengan:
- a. nilai 1 (satu) dalam hal mata uang asal pada Kolom (9) adalah rupiah.
  - b. kurs mata uang asal terhadap mata uang rupiah, yang digunakan Wajib Pajak pada saat transaksi realisasi investasi, dalam hal mata uang asal pada Kolom (9) adalah selain rupiah.
- Kolom (27) : Diisi dengan nilai investasi dalam mata uang asal yang diperoleh dengan membagi Kolom (25) dengan Kolom (26).
- Kolom (28) : Diisi dengan nomor bukti penyertaan modal dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*).
- Kolom (29) : Diisi dengan tanggal pembelian Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela.
- Kolom (30) : Diisi dengan nama Dealer Utama Surat Berharga Negara.
- Kolom (31) : Diisi dengan nomor seri Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela.
- Kolom (32) : Diisi dengan total nilai investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Rupiah (Rp).
- Kolom (33) : Diisi dengan:
- a. nilai 1 (satu) dalam hal mata uang asal pada Kolom (9) adalah rupiah; atau
  - b. kurs mata uang asal terhadap mata uang rupiah, yang digunakan Wajib Pajak pada saat transaksi realisasi investasi, dalam hal mata uang asal pada Kolom (9) adalah selain rupiah.
- Kolom (34) : Diisi dengan nilai investasi dalam mata uang asal yang diperoleh dengan membagi Kolom (32) dengan Kolom (33).
- Kolom (35) : Diisi dengan total nilai investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Dollar (USD).
- Kolom (36) : Diisi dengan:
- a. nilai 1 (satu) dalam hal mata uang asal pada Kolom (9) adalah dollar Amerika Serikat (USD); atau
  - b. kurs mata uang asal terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (USD), yang digunakan Wajib Pajak pada saat transaksi realisasi investasi, dalam hal mata uang asal pada Kolom (9) adalah selain dollar Amerika Serikat (USD).
- Kolom (37) : Diisi dengan nilai investasi dalam mata uang asal yang diperoleh dengan membagi Kolom (35) dengan Kolom (36).
- Kolom (38) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak melakukan penjualan dan/atau pencairan investasi, untuk dipindahkan ke jenis investasi lainnya.
- Kolom (39) : Diisi dengan nomor rekening bank tempat Wajib Pajak menyimpan nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah melakukan pelepasan investasi.

- Kolom (40) : Diisi dengan nama bank tempat Wajib Pajak menyimpan Harta bersih yang belum diinvestasikan kembali, setelah melakukan pelepasan investasi.
- Kolom (41) : Diisi dengan nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah Wajib Pajak melakukan pelepasan investasi dalam mata uang rupiah. Dalam hal terdapat Harta bersih dalam mata uang selain rupiah, nilai tersebut dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada akhir tahun buku periode laporan.
- Kolom (42) : Diisi dengan jenis harta investasi Wajib Pajak menggunakan Harta bersih yang belum diinvestasikan kembali dalam hal Wajib Pajak melakukan pelepasan investasi dan tidak menyimpan Harta bersih tersebut pada simpanan/tabungan di bank.
- Kolom (43) : Diisi dengan tanggal pembelian harta pada Kolom (43).
- Kolom (44) : Diisi dengan nilai harta yang dibeli oleh Wajib Pajak pada Kolom (42) dalam rupiah. Dalam hal Harta dalam mata uang selain rupiah, nilai tersebut dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada akhir tahun buku periode laporan.
- Kolom (45) : Diisi dengan total nilai investasi dalam rupiah pada pendirian usaha baru.
- Kolom (46) : Diisi dengan total nilai investasi dalam rupiah untuk penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*).
- Kolom (47) : Diisi dengan total nilai investasi Harta bersih dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang rupiah.
- Kolom (48) : Diisi dengan total nilai investasi Harta bersih dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).
- Kolom (49) : Diisi dengan total nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah Wajib Pajak melakukan pelepasan investasi.
- Kolom (50) : Diisi dengan total nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah Wajib Pajak melakukan pelepasan investasi dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan nilai yang belum diinvestasikan kembali pada harta selain simpanan/tabungan di bank.
- Angka (51) : Diisi nama kota dan tanggal laporan.
- Angka (52) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak orang pribadi atau nama pimpinan/pengurus untuk Wajib Pajak badan.

## B.2. RINCIAN NONINVESTASI

- Kolom (53) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (54) : Diisi dengan nomor urut Harta tanpa komitmen investasi dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (55) : Diisi dengan kode Harta tanpa komitmen investasi sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (56) : Diisi dengan nama Harta tanpa komitmen investasi sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Kolom (57) : Diisi dengan kode mata uang asal Harta sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih, antara lain:  
 USD dolar Amerika Serikat  
 AUD dolar Australia  
 CAD dolar Canada  
 DKK kroner Denmark  
 HKD dolar Hongkong  
 MYR ringgit Malaysia  
 NZD dolar Selandia Baru  
 NOK kroner Norwegia  
 GBP poundsterling Inggris  
 SGD dolar Singapura  
 SEK kroner Swedia  
 CHF franc Swiss  
 JPY yen Jepang  
 MMK kyat Myanmar

- INR rupee India  
 KWD dinar Kuwait  
 PKR rupee Pakistan  
 PHP peso Philipina  
 SAR riyal Saudi Arabia  
 LKR rupee Sri Lanka  
 THB baht Thailand  
 BND dollar Brunei Darussalam  
 EUR Euro  
 CNY Renminbi Tiongkok  
 KRW Won Korea
- Kolom (58) : Diisi dengan nilai harta bersih tanpa komitmen investasi sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dalam mata uang asal.
- Kolom (59) : Diisi dengan nilai kurs dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta yang digunakan untuk menghitung Harta bersih yaitu:
  - kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela Kebijakan I.
  - kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2020 untuk Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela Kebijakan II.
- Kolom (60) : Diisi dengan nilai Harta bersih tanpa komitmen investasi sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dalam rupiah.
- Kolom (61) : Diisi jika terdapat perubahan Harta pada Kolom (56), contoh:
  - Harta berupa uang kas pada Kolom (56), digunakan Wajib Pajak untuk membeli mobil, maka diisi MOBIL;
  - Harta berupa tabungan pada Kolom (56), digunakan Wajib Pajak untuk konsumsi, maka diisi KONSUMSI.
- Kolom (62) : Dalam hal Harta pada Kolom (56) tidak terdapat perubahan dari Harta yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih, diisi dengan tahun perolehan Harta sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan.  
 Dalam hal terdapat perubahan Harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan menjadi Harta baru pada Kolom (56), diisi dengan tahun perolehan Harta baru tersebut.
- Kolom (63) : Diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada, antara lain:
  - untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada *safe deposit box* bank diisi dengan nama bank dan alamat bank;
  - untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada; atau
  - untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
- Kolom (64) : Diisi dengan nilai Harta bersih dalam mata uang rupiah. Dalam hal terdapat Harta bersih dalam mata uang selain rupiah, nilai tersebut dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan pada akhir tahun buku periode laporan.
- Kolom (65) : Diisi dengan informasi tambahan yang diperlukan.
- Kolom (66) : Diisi nilai total Harta bersih pada Kolom (64).
- Angka (67) : Diisi nama kota dan tanggal laporan.
- Angka (68) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak orang pribadi atau nama pimpinan/pengurus untuk Wajib Pajak badan.